

**PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 DALAM
PERSPEKTIF *SIYĀSAH IDĀRIYAH***

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD ALWAN FADILLAH



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1446**

**PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 DALAM
PERSPEKTIF *SIYĀSAH IDĀRIYAH***

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagian Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

**Oleh:
Muhammad Alwan Fadillah
180102030349**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA ISLAM
(SIYASAH SYAR'IYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alwan Fadillah
NIM : 180102030349
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 23 Januari 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF *SIYĀSAH IDĀRIYAH*” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin,

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Alwan Fadillah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 1982/Un. 14/III.2/PP.00.9/12/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.drillbitplagiarism.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Alwan Fadillah
NIM : 190102030228
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017
DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH IDĀRIYAH)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasva@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Alwan Fadillah

NIM : 180102030349

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pembubaran Organisasi Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2017 Dalam Perspektif Siyasah Idariyah

Dosen : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk

NO	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD DOSEN
1	11/11/24	Konsul Bab I	Persewaan Rumah meseleh - Syasah Idariyah	
2	12/11/24	Perbaikan dan ACC BAB I	acc	
3	2/12/2024	Konsul Bab II	- Konsep siyasah Idariyah - Teori madahat - Teori negara feleku	
4	4/12/2024	Perbaikan dan ACC BAB II	acc .	
5	4/12/2024	Konsul Bab III	- Iki desupri pembubaran Ormas - mekanisme pembubaran - Sumber Utam uu	
6	7/12/2024	Perbaikan dan ACC BAB III	acc	
7	10/12/24	Konsul Bab IV	Rumasa meseleh 1. mekanisme pembubaran Ormas.	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

8	—	Perbaikan dan Konsul BAB IV	- analisis omnes yang dipotensialkan dan yang diluaray negara	Cij
9	17/24 /2	Perbaikin dan ACC Bab IV	Procedur pembataraan omnes center omnes tahun 2012 atau	Cij
10	13/24 /2	Konsul Bab V	partikel rumus. 1.8 Setelah dya hasil terima	Cij
11	14/24 /2	Perbaikan dan ACC BAB V	acc ←	Cij
12	20/12	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	- Penulisan di - lampiran uu. - Buku teori - acc →	Cij

Dalam melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (Sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pembubaran Organisasi Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Dalam Perspektif *Siyasah Idariyah*.
Ditulis oleh : Muhammad Alwan Fadillah
NIM : 180102030349
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 20 Januari 2000
Alamat : Jl. Beruntung Jaya, (Darmawangsa simpang 4 pertama).
RT.45. No.51

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 Desember 2024
Pembimbing,

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

Mengetahui
Ketua Jurusan Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
Antasari Banjarmasin




Arif Sulistyoko, S.Sos, MH
197901182005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pembubaran Organisasi Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dalam Perspektif *Siyāsah Idāriyah*”, ditulis oleh Muhammad Alwan Fadillah (180102030349), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30 Desember 2024


Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (86,5)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Rusdiah, MHI (Ketua)	1. 
2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk. (Anggota)	2. 
3. Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI (Anggota)	3. 

ABSTRAK

Muhammad Alwan Fadillah. 180102030349. *Pembubaran Organisasi Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dalam Perspektif Siyāsah Idāriyah.* Pembimbing: Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.. Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: Pembubaran, Organisasi Masyarakat, *Siyāsah Idāriyah*

Penelitian ini dilatarbelakangi dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang menghilangkan peran Pengadilan dalam pembubaran ormas. Saat ini pemerintah adalah lembaga satu-satunya yang berwenang untuk melakukan pembubaran ormas, sehingga menarik untuk ditelaah dari tinjauan *siyāsah idāriyah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembubaran ormas menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, serta tinjauan *siyāsah idāriyah* terhadap Undang-Undang tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Bahan hukum utama yang menjadi bahan analisa adalah Undang- undang Nomor 16 Tahun 2017. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah dokumen tertulis seperti buku, kitab, jurnal dan sebagainya. Bahan hukum diolah dengan teknik editing dan deskripsi, serta dianalisa menggunakan analisa *statue approach*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembubaran ormas menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dilakukan oleh lembaga eksekutif tanpa adanya keterlibatan peradilan. Proses pembubaran beberapa tahapan, mulai dari pemberian peringatan tertulis, penghentian kegiatan, hingga pencabutan status badan hukum ormas oleh kementerian terkait. Dari tinjauan *siyāsah idāriyah*, pembubaran ormas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 bertujuan menciptakan kemaslahatan umum. Adapun dari mekanisme pembubaran ormas, pemerintah sebagai *ulil amri* memiliki kewenangan untuk membubarkan atau memberhentikan ormas. Tetapi, mekanisme pembubaran ini dinilai bermuara pada penafsiran tunggal pemerintah saja karena tidak melibatkan lembaga independen lain dalam menafsirkan alasan pemubaran ormas.

MOTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”

Q.S. al-Baqarah/2: 286.

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah SWT. Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Terimakasih atas kerja kerasnya. Mari tetap berdoa dan berusaha serta jangan menyerah untuk kedepannya.

Halaman persembahan ini juga ditujukan sebagai ungkapan terimakasih kepada Orang tua saya Ibu dan Bapak yang telah mendoakan, membiayai dan memberikan dukungan penuh selama perjuangan menempuh pendidikan.

Terimakasih banyak untuk Dosen Pembimbing Dr. H. Anwar Hafdzi, Lc, M.H, Hk, yang telah baik membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga kepada Ibu Dekan Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., yang telah mengingatkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini

Terakhir. Terimakasih banyak untuk teman-teman saya yang telah mendukung dan meyemangati dalam perjuangan ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah

ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	Ai	a dan i
ـِـو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	ā	a dengan topi di atas
بِي	ī	i dengan topi di atas
بُو	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut

PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤَيِّرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-māddah al-mashnū’ah min al-hayawān
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembubaran Organisasi Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dalam Perspektif *Siyāsah Idāriyah*”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Arie Sulistyoko, S.sos, M.H., dan Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk., selaku pembimbing skripsi, yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 25 Desember 2024
Penulis,

Muhammad Alwan Fadillah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
MOTO	iv
KATA PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	7
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II PEMBUBARAN ORMAS MENURUT HUKUM DI INDONESIA	
.....	21
A. Pembubaran Ormas Menurut Undang-Undang di Indonesia	21
B. Prosedur Pembubaran Ormas	29
C. Kasus Ormas yang Dilarang/Dibubarkan di Indonesia	30
BAB III NEGARA HUKUM, ORMAS DAN <i>SIYĀSAH IDĀRIYAH</i>.....	36
A. Konsep Negara Hukum	36
1. Pengertian Negara Hukum.....	36
2. Konsep Negara Hukum.....	37
3. Negara Hukum di Indonesia	40
B. Tinjauan Umum Ormas di Indonesia	42
1. Pengertian Ormas.....	42
2. Fungsi dan Tujuan Ormas.....	44
3. Macam-macam Ormas di Indonesia	45
C. <i>Siyāсах idāriyah</i>	46
1. Pengertian <i>Siyāсах idāriyah</i>	46
2. Prinsip <i>Siyāсах idāriyah</i>	47
3. Ruang Lingkup <i>Siyāсах idāriyah</i>	51

BAB IV	ANALISIS <i>SIYĀSAH IDĀRIYAH</i> TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017	55
	A. Prosedur Pembubaran Ormas Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017	55
	B. Tinjauan <i>Siyāсах idāriyah</i> terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017	65
BAB V	PENUTUP	78
	A. Simpulan	78
	B. Rekomendasi	79
	DAFTAR PUSTAKA	80